

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ‘AN TARÁDHIN KELUARGA
MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN PAHANDUT
KOTA PALANGKARAYA**

TESIS

**OLEH
NUR RIZKI MAULIDA
NIM. 200211050104**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/ 1444 H**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ‘AN TARÁDHIN KELUARGA
MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN PAHANDUT
KOTA PALANGKARAYA**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

**OLEH
NUR RIZKI MAULIDA
NIM. 200211050104**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/ 1444 H**

BUKTI BEBAS PLAGIASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
880/Un.14/IV/UPM-BP/1/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Nur Rizki Maulida
NIM : 200211050104
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *PEMBAGIAN HARTA WARIS 'AN TARÁDHIN KELUARGA MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 13 Januari 2023

Mengetahui
Direktur,

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**PEMBAGIAN HARTA WARIS 'AN TARÂDHIN KELUARGA
MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA
PALANGKARAYA**

Yang disusun dan diajukan oleh:

Nama : Nur Rizki Maulida


NIM : 200211050104

Persetujuan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada
Dewan Penguji

Pembimbing I


Prof. Dr. H/M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum
NIP. 1961/1011990011001

Pembimbing II


Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN TESIS

**PEMBAGIAN HARTA WARIS 'AN TARÁDHIN KELUARGA
MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA
PALANGKARAYA**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

NUR RIZKI MAULIDA
NIM. 200211050104


Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023

Dewan Penguji


Nama

Tanda Tangan


1. Dr. Hj. Wahidah, MHI

1. 


2. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum

2. 


3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H

3. 

4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC, MA

4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah dan menjadikan manusia sebagai makhluk berakal, yang Allah anugerahkan agar manusia dapat berpikir dan bertindak rasional. Berkat pertolongan Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini yang berjudul “Pembagian Harta Waris *'An Tarâdhin* Keluarga Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya” Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN

Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.

3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Prodi Hukum Keluarga. Semoga Prodi Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Hj. Wahidah, MHI. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Dra. Hj. Rohani, M.Pd dan Alm. Ayahanda Ir. H. Nuh Gufran Akhmad, M.Si, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya

memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya..

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Âmîn yâ Mujîb as-Sâ'ilîn*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Âmîn*.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Banjarmasin, Februari 2023
Penulis,

Nur Rizki Maulida
NIM. 200211050104

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	'
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	<u>H</u>	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. ه	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	'
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال), al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان), al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	ai	a dan i
ـَـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydi>d*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الصَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut

diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَمِعةُ الْأِسْلامِيةُ	Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan

tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرَ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Nur Rizki Maulida 200211050104 “Pembagian Harta Waris ‘*An Tarâdhin* Keluarga Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya”. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum, Pembimbing II: Dr. Hj. Wahidah, MHI, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2023)

Kata kunci: harta waris; ‘*an tarâdhin*; unik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena unik dalam pembagian harta waris keluarga masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Penulis menemukan kata unik yang digunakan sebagai dasar dalam pembagian harta waris keluarga tersebut yaitu dengan kata ‘*an tarâdhin*. Penelitian ini difokuskan bukan sekedar pada pembagian harta waris dengan metode unik yang menggunakan dasar dari kata ‘*an tarâdhin* saja. Tetapi terdapat dampak sosiologis yang negatif juga penerapan kata ‘*an tarâdhin* dalam pembagian harta waris perspektif Islam itulah yang akan penulis kaji lebih dalam lagi.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Dikaji melalui pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi hukum. Data ini diperoleh dari Informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data yang dianalisis melalui teori *Mashlahah*, teori kesadaran hukum, teori keadilan, juga teori sosiologi.

Menghasilkan bahwa pembagian harta waris ‘*an tarâdhin* yang digunakan dalam keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya ini bukan sistem pembagian harta waris secara Islam, normatif, maupun juga adat. Kata ‘*an tarâdhin* yang artinya rela ini dijadikan sebagai dasar dan tameng seperti apa pembagian harta warisnya. Fakta luarnya saja ‘*an tarâdhin* (saling rela) namun, sebaliknya dampak yang terjadi tujuan awal dari digunakannya ‘*an tarâdhin* guna menghindari perkelahian dalam pembagian harta waris keluarga tersebut tidak tercapai. Hal ini juga menimbulkan dampak sosiologis dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

Secara tersirat tidak semua ahli waris yang rela dengan cara pembagian harta waris tersebut, Terdapat keretakan dalam hubungan antar saudara karena adanya ketidakrelaan secara tersirat dalam pembagian harta waris tersebut, dan Terdapat kecemburuan yang tidak dapat disampaikan dari awal pembagian harta waris sampai saat ini oleh beberapa ahli waris karena faktor tidak adanya keberanian dan meminimalisir perpecahan yang lebih besar antar saudara dalam keluarga tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS.....	v
PENGESAHAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional/Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	15
A. Kajian Teori.....	15
1. Teori <i>Mashlahah</i>	15
2. Teori Kesadaran Hukum	22
3. Teori Keadilan	25
4. Teori Sosiologi.....	28
B. Konsep Penelitian	32
1. Konsep Hukum Waris Islam	32
2. Konsep <i>'An Tarâdhin</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42

A. Metode Penelitian	42
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
2. Lokasi Penelitian.....	43
3. Data dan Sumber Data	44
4. Teknik Pengumpulan Data.....	45
5. Analisis Data.....	47
6. Keabsahan Data	48
 BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISA	49
A. Paparan Data Pembagian Harta Waris ‘An Tarâdhin Keluarga A dan B. ...	49
B. Analisis	110
 BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	126
 DAFTAR PUSTAKA	128
 LAMPIRAN	134
1. Lampiran Gambaran Umum Lokasi Penelitian	134
2. Daftar Terjemah Bahasa Asing.....	139
3. Pedoman Wawancara.....	140
4. Surat Pernyataan Bermaterai Keluarga A dan B.....	143
5. Dokumentasi.....	146
6. Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis	147
7. Surat Riset dan Surat Pengantar Penelitian Pascasarjana.....	148
8. Surat Izin Penelitian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	150
 CURRICULUM VITAE	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Identitas Informan keluarga A	49
Tabel 2: Identitas Informan keluarga B	50